

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia

Law Enforcement On The Action Of Criminal Pornography In The Internet Media Based On The Act Number 19 Of 2016 Concerning Information And Electronic Transaction And Its Implementation On Owners Of Pornography Sites In Indonesia

¹Cynthia Dewi, ²Neni Ruhaeni, ³Eka Juarsa

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

e-mail: ¹cynthiahdsngndr@gmail.com, ²nenihayat@gmail.com, ³ekafhunisba@gmail.com

Abstract. The progress of science in creating information technology advances in the form of internet media raises the negative side that raises new crimes committed through cyberspace in other words Cybercrime, one of which is the crime of pornography. The identification of the problem are: (1) How to enforce the law of pornography crime on internet media based on The Act Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions; (2) How its towards pornographic owners in Indonesia. The matters of pornography in Indonesia has been regulated by three legal umbrella, they are Criminal Code, The Act Number 44 Year 2008 on Pornography and The Act Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Both of them provided that the circulation of pornographic content is prohibited. The results of this study said that the circulation of pornography occurred in Indonesia only ensnared the perpetrators of the maker and the perpetrators of the spread, without ensnaring the owners of pornographic sites on internet media. Therefore the effort that needs to be done by the government is to add provisions specifically regulating the responsibilities of owners of pornographic sites on the internet.

Keywords: Cybercrime, Pornography, Internet Media.

Abstrak. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam menciptakan kemajuan teknologi informasi berupa media internet menimbulkan sisi negatif yang memunculkan tindak kejahatan baru yang dilakukan melalui dunia maya dengan kata lain *Cybercrime*, salah satunya adalah kejahatan pornografi. Maka dalam hal ini dirumuskan identifikasi masalahnya berupa: (1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pornografi di media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (2) Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana pornografi di media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pemilik situs pornografi di Indonesia. Peredaran pornografi di Indonesia memiliki tiga payung hukum, diantaranya KUHPidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari ketiga ketentuan hukum disebutkan bahwa peredaran konten pornografi merupakan kegiatan yang dilarang. Dari hasil penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa peredaran pornografi yang terjadi di Indonesia hanya menjerat pelaku pembuat serta pelaku penyebar, tanpa menjerat pemilik situs pornografi di media internet. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menambah ketentuan yang khusus mengatur tentang tanggung jawab pemilik situs pornografi di internet.

Kata kunci: Cybercrime, Pornografi, Media Internet.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dalam kehidupan bermasyarakat membawa perkembangan dalam masyarakat menjadi semakin maju. Teknologi informasi memegang peran

yang penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini akan membawa manfaat dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Hal yang menjadikan teknologi informasi dianggap begitu penting dalam

memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu teknologi informasi mampu menghasilkan produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, serta sarana-sarana lain untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Lalu teknologi informasi sendiri dapat memudahkan transaksi dalam bidang bisnis, terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.

Salah satu produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi saat ini adalah timbulnya media internet. Internet secara teknologis adalah perpaduan fungsi kerja teknologi komputer dan teknologi informasi. Internet secara fungsional telah banyak mengubah perilaku masyarakat dalam berinteraksi, bertransaksi, berekreasi serta kegiatan lainnya yang semula sulit atau tidak mungkin dilaksanakan, sekarang mungkin bahkan mudah dilaksanakan. Dengan kata lain internet telah mengubah bahkan menghadirkan paradigma baru dalam berinteraksi sosial.¹

Hadirnya internet dalam kehidupan masyarakat telah meningkatkan taraf hidup manusia, efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan produktifitas kerja serta kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses sebuah informasi. Tak hanya itu, internet pula membawa kemudahan dalam proses berpendidikan serta pekerjaan. Namun dibalik manfaat yang diberikan oleh internet tak sedikit pula dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, diantaranya adalah penyebaran berita *hoax*, *hacking*, *cybercrime*, dan sebagainya.

Salah satu jenis *cybercrime*

yang saat ini masih menjadi permasalahan adalah pornografi atau *cyberporn*, yaitu kejahatan mayantara di bidang kesusilaan yang juga dikenal dengan *cybersex*. Permasalahan ini sangat dikhawatirkan karena dalam kemajuan teknologi, melalui media internet hal ini dapat diakses dengan mudah.

Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat siapa saja dapat mengakses internet dengan mudah, bila hal ini dibiarkan tentunya akan mengancam perilaku dan merusak moral generasi muda, mengingat bahwa *cyberporn* ini merupakan kejahatan yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), yakni dimana para korban tersebut menghendaki orang lain untuk mengakses konten tersebut dan bahkan mereka mendapatkan penghasilan dari konten tersebut.

UU ITE yang kini sudah hadir dan di berlakukan dimasyarakat memiliki kebijakan pada pasal 27 ayat (1). Undang-Undang tersebut memberikan sanksi bagi siapa saja yang menyebarluaskan konten pornografi. Namun dalam realitanya, peredaran pornografi masih terus berkembang dan sulit dihentikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pornografi di media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana pornografi di media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pemilik

¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, PT. Fajad Interpratama Mandiri, Jakarta, 2010, Hlm. 4.

situs pornografi di Indonesia?

B. Landasan Teori

Dalam berkehidupan di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari tatanan norma yang berada dalam masyarakat. Norma mengandung apa yang seharusnya, sepatutnya atau apa yang diharapkan. Normatif, seperti disebutkan di muka adalah mengandung makna apa yang seharusnya (diharapkan). Norma yang ada di masyarakat dapat berupa norma kesusilaan, norma agama, maupun norma hukum.²

Semakin berkembangnya zaman saat ini, manusia pun terlekat dengan yang namanya sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan manusia saat ini menjadi efisien dan efektif. Namun dibalik keuntungan tersebut, ada beberapa orang yang menyalahgunakan teknologi tersebut dalam melakukan tindak kejahatan pidana.

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.³

Kemajuan teknologi telah

membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.

Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata. Namun di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahankeresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *Cybercrime*.⁴

Munculnya banyak jenis-jenis kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas (*transnasional*), tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat hukum internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus *Cybercrime* (kejahatan dunia maya).

Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE terkait *Cybercrime* ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana *cyber*. Materi UU ITE tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional. Pada UU ITE hal ini dimuat pada Pasal 27 sampai Pasal 36. Dan dalam Pasal 42 UU ITE diatur pula mengenai ketentuan penyidikan yang berintikan bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah sistem atau teori pembuktian

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005, Hlm. 13

³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persela, Jakarta, 2016, hlm 1

⁴ Sri Sumarwani, "Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 1 No.3, 2014, Hlm. 288

dalam UU ITE berdasar sistem yang dianut dalam KUHP.

Salah satu krisis permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait *Cybercrime* saat ini adalah kejahatan pornografi. Kejahatan pornografi atau yang dikenal pula dengan *cyberporn* yang merupakan salah satu dari berbagai macam *Cybercrime* kini sudah marak terjadi, terutama di Indonesia. Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia* yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur atau penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual.⁵

Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) merumuskan delik kesusilaan. Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan⁶ “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”

Sedangkan pada pasal 45 ayat (1) berbunyi “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling*

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan pemaparan hal tersebut, mala peneliti mencoba untuk menganalisis secara normatif mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dihubungkan dengan praktik kasus penyebaran konten pornografi melalui media internet telah melanggar ketentuan yang berada dalam UU ITE yaitu pasal 27 ayat (1) berupa penyebaran konten yang melanggar keasusilaan dan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pemilik situs website pornografi dan menganalisis penegakan hukum dalam menindak maraknya kejahatan pornografi saat ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peredaran pornografi yang setiap waktunya berkembang pesat merupakan sebuah tugas rumah tangga bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan peredarannya di masyarakat. Akan tetapi semakin mudahnya seseorang dalam mengakses dan menggunakan internet hal itu pun harus dipertimbangkan oleh pemerintah beserta aparat penegak hukum.

Pemerintah dalam memerangi penyebaran konten pornografi secara tegas dapat kita temui dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Payung hukum yang berbicara mengenai pornografi dapat kita temukan pada KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁵ Wikipedia, *Pornografi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1)

Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi saat ini dengan cara melakukan filterisasi pada jejaring sosial. Hasilnya konten pornografi saat ini mulai berkurang. Namun peredaran konten pornografi saat ini masih ada, sehingga dibutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas agar peredaran tersebut menjadi berkurang.

Pornografi yang beredar dikalangan masyarakat didapati dari berbagai sumber, sumber ini dapat dikatakan sebagai jasa pornografi. Jasa pornografi sendiri menurut Undang-Undang Pornografi merupakan segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Sejauh ini, sanksi yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE secara jelas hanya berbicara tentang orang yang membuat serta menyebarkan konten pornografi tersebut. Realitanya untuk menumpas kejahatan pornografi di internet tidak hanya bisa mengandalkan peran pemerintah dan aparat penegakan hukum saja, namun harus diiringi dengan aduan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini akan menjadi salah satu diantaranya cara dalam menumpas dan menekan angka kejahatan pornografi dalam internet jika pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat bersama-sama memerangi penyebaran pornografi.

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia

Sebelumnya jika penyebaran konten dapat dilakukan secara bebas dan terbuka untuk umum, saat ini aktor penyebar lebih berhati-hati karena saat ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang yang secara khusus menjadi payung hukum masyarakat dalam kehidupan dunia maya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hadirnya UU ITE akan membuat sebagian masyarakat yang mempunyai pemahaman mengenai hukum akan bertindak secara hati-hati dan bijak dalam menggunakan internet. Namun akan ada pula sebagian masyarakat yang memahami hukum tetapi secara sadar melanggar apa yang dilarang oleh hukum.

Namun yang menjadi permasalahan adalah meskipun secara jelas hukum melarang pembuatan dan penyebaran konten pornografi, tingkat penegakan hukuman terhadap pemilik situs pornografi relatif rendah meskipun UU ITE sudah berlaku.

Selama ini aparat penegak hukum hanya memerangi aktor pembuat konten pornografi serta aktor penyebar konten pornografi saja untuk dibawa keranah hukum. Meskipun dalam peredarannya pemilik situs pornografi masih banyak sekali yang belum terjerat oleh hukum, walau sudah jelas pemilik situs tersebut memperdagangkan jasa pornografi.

Situs pornografi yang berada dalam internet, payung hukumnya seharusnya berada dalam ruang lingkup UU ITE, karena dalam peredarannya sebuah situs hidup dan berkembang dalam teknologi internet.

Namun penulis mengutip pasal 27 ayat (1) UU ITE ataupun peraturan yang berada dalam UU ITE tidak menyebutkan hukuman atau larangan

yang ditujukan kepada pemilik situs pornografi. UU ITE hanya menyatakan kesengajaan seseorang yang melanggar kesusilaan dengan cara menyebarkannya sehingga dapat diakses melalui informasi elektronik. Jika penyebarannya dalam teknologi informasi saja dicantumkan, Seharusnya pemilik situs pornografi pun disebutkan dalam UU ITE, karena termasuk kedalam pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan.

Jika mendasar kepada ketiga aturan hukum yang berbicara tentang pornografi, yaitu KUHP, UU ITE dan UU Pornografi, maka hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pemilik situs pornografi yang peredarannya dilaksanakan dalam teknologi informasi hanya dapat dijatuhkan dengan ketentuan hukuman yang berada dalam UU Pornografi pasal 4 ayat (2), mengenai penyediaan jasa pornografi, meskipun dalam pasalnya tidak menjelaskan jasa pornografi ini dalam ruang lingkup teknologi informasi.

Terkait dengan keberadaan tindak pidana kesusilaan di dunia maya ini, seharusnya pilihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan proses harmonisasi atau sinkronisasi internal dengan cara menambahkan ketentuan umum di dalam Buku I KUHP dengan memasukkan ruang lingkup dunia maya (internet), sehingga dengan sendirinya ketentuan tentang kesusilaan yang ada di dalam KUHP tetap bisa digunakan untuk menjerat perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan yang dilakukan di dunia maya.⁷ Ataupun dalam pelaksanaannya pemerintah dapat

melakukan perubahan atas Undang-Undang yang terkait baik UU ITE maupun UU Pornografi, untuk menambahkan perihal pemilik situs pornografi yang menyediakan jasa pornografi dalam produk teknologi informasi, yaitu Internet.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tindak pidana pornografi yang pergerakan hidup dan tumbuhnya berkembang dalam internet, membutuhkan payung hukum yang mengatur sesuai dengan pergerakannya, hal ini tertuang dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum yang saat ini ada hanya menjerat kepada pembuat dan penyebar saja, tanpa menjerat pemilik situs pornografi di media internet.
2. Tidak terjeratnya pemilik situs pornografi di media internet melalui hukum, membuat peredaran konten pornografi tidak akan berhenti. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara rinci menjerat pemilik situs pornografi di media internet.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberi saran :

1. Perlu diadakannya pemahaman edukasi mengenai hukum yang

⁷ L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Iuridicia*, Volume 9 Nomor 2, April, 2018, Hlm. 91

berlaku di Indonesia terkait permasalahan pelanggaran kesusilaan, sehingga penyebaran konten pornografi dalam media internet dapat berkurang.

2. Diharapkan agar pemerintah sebagai pelaksana dan pembuat peraturan-peraturan dapat mengkaji ulang atas aturan-aturan Undang-undang tentang pelanggaran kesusilaan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penjatuhan hukuman dalam pelanggaran kesusilaan, agar yang terjerat tidak hanya pembuat dan penyebar pornografi saja, tetapi pemilik situs pornografi sebagai penyedia jasa pornografi, agar penjeratan hukuman dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang sudah melanggar hukum.

Positif”, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 1 No.3, 2014

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1)

<http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, PT. Raja Grafindo Persela, Jakarta, 2016
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, PT. Fajat Interpretama Mandiri, Jakarta, 2010
- L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridicia*, Volume 9 Nomor 2, April, 2018
- Sri Sumarwani, “Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana